

SALINAN

0216 / 0 / 1992

180, 5 Mei 1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/0/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN MENGELOMPOK SEKOLAH
TALUH PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mendukung:

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan persyaratan untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 174/4 Tahun 1966;
 - c. Nomor 19 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
 - d. Nomor 64/4 Tahun 1988;
 - e. Nomor 174/4 Tahun 1988, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0243/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengesahan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Reger organisasi SLTP dan SLTA Negeri urban dan pedesaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Kesempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikatur di dalam bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.820 buah;
- b. SMA Negeri 2.171 buah
- c. SMP Negeri 1 buah
- d. SMK Negeri 13 buah
- e. SMTS Negeri 11 buah
- f. SMA Negeri 336 buah
- g. SMK Pertanian Negeri 31 buah

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

td

Ditandatangani dan ditandatangani
di Jakarta

LEFI SUNDARI
NIP. 190603704



Mengetahui
Kepala Bidang, Dikmenum

130603704

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

di c a k

13034/1973

1	2	3	4	5	6	7
		106. SMA Negeri 1 Mates	-	Watesaten Mojokerto	Kabupaten Kediri	
		107. SMA Negeri 1 Kedungpring	-	Kedungpring	Kabupaten Lamongan	
		108. SMA Negeri 3 Magetan	-	Magetan	Kabupaten Magetan	
		109. SMA Negeri 1 Karangmojo	-	Karangmojo	Kabupaten Magetan	
		110. SMA Negeri 1 Ngantang	-	Ngantang	Kabupaten Malang	
		111. SMA Negeri 1 Turen	-	Turen	Kabupaten Malang	
		112. SMA Negeri 1 Jiwan	-	Jiwan	Kabupaten Madiun	
		113. SMA Negeri 1 Saradan	-	Saradan	Kabupaten Madiun	
		114. SMA Negeri 1 Kutorejo	-	Kutorejo	Kabupaten Mojokerto	
		115. SMA Negeri 1 Nganbe	-	Nganbe	Kabupaten Ngawi	
		116. SMA Negeri 1 Patianrejo	-	Patianrejo	Kabupaten Nganjuk	
		117. SMA Negeri 1 Loceret	-	Loceret	Kabupaten Nganjuk	

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0215/C/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROVINSI	SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH ASRI	L O K A S I		KAB/KOTA/KOTIP	TANGGAL
				KECAMATAN			
1	2	4	4	5	6		
...	DIYOGYAKARTA	1. SMP Negeri 2 Grono	-	Grono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.1992.23.01.05	
		2. SMP Negeri 2 Mancar	-	Mancar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.1992.23.01.05	
		3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.1992.23.01.05	
		4. SMP Negeri 4 Gentong	-	Gentong	Kabupaten Banyuwangi	09.1.1992.23.01.05	
		5. SMP Negeri 6 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	09.1.1992.23.01.05	
		6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Pondomoso	09.1.1992.23.01.05	
		7. SMP Negeri 2 Dabulan	-	Dabulan	Kabupaten Bojonegoro	09.1.1992.23.01.05	
		8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	09.1.1992.23.01.05	
		9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	09.1.1992.23.01.05	

1	2	3	4	5	6	7
		130. SMA Negeri 1 Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo	
		131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		133. SMA Negeri 1 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Riad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Regional Penusutan dan Pengawasan
Peraturan Perundang-undangan

ttd

M a r d i y a h

NIP. 130344753